



KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/2871/I.10/HK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA EVALUASI JABATAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Evaluasi Jabatan pada Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan agar dapat berjalan lancar, terarah dan terkoordinasi, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Evaluasi Jabatan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Evaluasi Jabatan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ;
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA EVALUASI JABATAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025**
- KESATU** : Menunjuk Tim Pelaksana Evaluasi Jabatan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas menyiapkan administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Evaluasi Jabatan pada Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan uraian tugas sebagai berikut :
- A. Ketua Tim Pelaksana Evaluasi Jabatan (Evajab)
 1. membuat rencana kerja pelaksanaan evaluasi jabatan;
 2. memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anggota Tim Pelaksana Evaluasi Jabatan (Evajab); dan
 3. menyampaikan hasil pelaksanaan evaluasi jabatan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
 - B. Sekretaris Tim Pelaksana Evaluasi Jabatan (Evajab)
 1. membantu Ketua Tim dalam melaksanakan tugasnya;
 2. menyiapkan bahan diskusi, seminar atau lokakarya;
 3. menyelenggarakan diskusi, seminar atau lokakarya;
 4. mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan evaluasi jabatan; dan
 5. melaporkan hasil penyusunan evaluasi jabatan kepada Ketua Tim.
 - C. Anggota Tim Pelaksana Evaluasi Jabatan
 1. menentukan metode pengumpulan data yang akan digunakan;
 2. mengumpulkan seluruh data dengan menggunakan metode tertentu dan menyusunnya menjadi informasi jabatan;
 3. melakukan diskusi, seminar, atau lokakarya dalam rangka pelaksanaan evaluasi jabatan;
 4. menyusun hasil akhir evaluasi jabatan; dan
 5. melaporkan hasil penyusunan evaluasi jabatan kepada Sekretaris Tim.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam DPA-PD Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan pada Bagian Organisasi Setdakab. Lampung Selatan;
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 7 Juli 2025

a.n BUPATI LAMPUNG SELATAN,
SEKRETARIS DAERAH

ttd

SUPRIYANTO

Tembusan, Yth;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 2871 /1.10/HK/2025
TANGGAL : 7 Juli 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA EVALUASI JABATAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Ketua	
2.	Kepala Bagian Organisasi Setdakab. Lampung Selatan	Sekretaris	
3.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Setdakab. Lampung Selatan	Anggota	
4.	Arsiparis Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
5.	Kepala Bidang Pengadaan, Mutasi dan Pemberhentian Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
6.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
7.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Umum Setdakab. Lampung Selatan	Anggota	
8.	Analisis Perencana Ahli Muda pada Bagian Perencanaan dan Keuangan setdakab. Lampung Selatan	Anggota	
9.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
10.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
11.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan pada Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	

a.n BUPATI LAMPUNG SELATAN,
SEKRETARIS DAERAH

ttd

SUPRIYANTO